



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 64 / PDT / 2019 / PT MND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

TERGUGAT, tempat /tgl lahir, Jakarta 13 Januari 1985, Umur 33 tahun, Warganegara Indonesia, Umur 30 tahun, Warganegara Indonesia, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SMA, bertempat tinggal Manado, selanjutnya disebut PEMBANDING, semula Tergugat;

## LAWAN

PENGUGAT, tempat/Tgl Lahir Tondano, tanggal 08 Maret 1983, Umur 33 tahun, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawain, Pendidikan SMA, bertempat tinggal Tondano Utara Kabupaten Minahasa, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Frangky.MF.Ratu, SH dan Yefer Saerang, SH keduanya Advocat/Pengacara pada Kantor FRANGKY RATU & REKAN, beralamat di Jalan Lembah Sari Kelurahan Winangun I Lingkungan VII Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Februari 2018 No.Reg.145/SK/2018, selanjutnya disebut TERBANDING, semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 64/PDT/2019/PT MND tanggal 19 Juni 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat – surat lain serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 76/ Pdt.G/2018/PN Mnd tanggal 20 September 2018;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Membaca Surat gugatan Terbanding, semula Penggugat tertanggal 13 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN.Mnd., pada tanggal 27 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 08 Juni 2013 dihadapan Pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Manado dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor. **7171CPK201301384**.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sejak awal diselimiuti cecok, namun selalu diredam yang akhirnya kembali rukun dan damai, sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya bertempat tinggal bersama di Manado.
3. Bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama anak satu, lahir **tanggal 17 April 2015 ( 3 Tahun). saat ini diasuh oleh Tergugat**.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak awal sering cekcok memuncak pada Agustus 2014, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi, karena Tergugat sering berkata-kata Kasar, Tempramen (emosian), Egois, cemburu yang berlebihan. Kalau Penggugat Tegur, akan terjadi pertengkaran hebat, bahkan berkata-kata kasar dan kotor.
5. Bahwa sejak awal agustus 2014 sampai saat ini, penggugat dan Tergugat akhirnya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan memilih karir sebagai karyawan BUMN dari pada Keluarga. Penggugat berkali-kali menegur dan menasihati agar memetingkan keluarga terutama anak, namun justru Tergugat balik marah dan memaki-maki Penggugat, tidak mengindahkannya.
6. Bahwa sudah berkali-kali Keluarga dan pendeta untuk memediasi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun justru Tergugat mendominasi jalanya mediasi dengan marah dan bicara membenarkan dirinya sendiri, Dan selalusetelah mediasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuncak, sehingga sangatlah sulit Kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk satukan lagi.

7. Bahwa sejak pacaran dan selesai pernikahan, Tergugat berkomitmen untuk mengikuti suami kemana saja pergi atau mencari nafkah, namun kenyataannya Tergugat justru memilih jalan hidupnya sendiri.
8. Bahwa Perlakuan Tergugat sebagaimana uraian diatas, tidak bisa mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama anak satu yang saat ini terlantar, sehingga sudah sepatutnya anak tersebut diasuh oleh Penggugat untuk masa depannya.
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat merasah risih, muak, dan stress untuk untuk hidup bersama, namun Penggugat masih sabar dan masih merasa berusaha untuk mempertahankan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan Penggugat Berusaha dengan upaya-upaya perdamaian baik melalui Orang tua kedua kami, Pendeta maupun dengan teman-teman, namun Perdamaian untuk membangun kembali Rumah tangga dengan Tergugat tidak bisa dilakukan lagi.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan, rasanya sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan PERCERAIAN adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri Rumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di lakukan di hadapan Pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Manado pada tanggal 08 Juni 2013 dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor. 7171CPK201301384 PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.
3. Menetapkan anak Hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama anak satu, lahir tanggal 17 April 2015 (3 Tahun) yang masih dibawah umur Pengasuhannya pada Penggugat.
4. Memerintahkan para pihak melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Manado paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register.

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat. Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

*(Ex Aequo Et Bono).*

Membaca surat jawaban dari Pembanding, semula Tergugat yang menyatakan sebagai berikut;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan PENGGUGAT kecuali dalam hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT membenarkan posita 1 (kesatu), benar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah suami istri yang sah dan telah terjadi pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2013 dihadapan Pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Manado berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201301384;
3. Bahwa pada posita 3 (ketiga) dalil PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT membenarkan dari Perkawinan PENGGUGAT telah dikaruniakan seorang anak laki satu-satunya yang bernama anak satu yang lahir pada tanggal 17 April 2015 dan saat ini berumur 3 Tahun, anak satu dari lahir hingga saat ini di asuh dan di besarkan oleh TERGUGAT hingga di layangkan perkara a qou;
4. Bahwa pada posita 2 (kedua) dalil PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT menyatakan bahwa pada awal pernikahan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan harmonis. TERGUGAT mengakui bahwa pernah terjadi beberapa kali perselisihan atau percekcoakan, akan tetapi perselisihan tesebut disebabkan PENGGUGAT ketika marah disertai melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap TERGUGAT;
5. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 4, 5, 6 dan 7 hal. 2 dalam gugatannya, oleh karena uraian dalil-dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar sepenuhnya berdasarkan alasan-alasan dan fakta sebagai berikut :
  - a. Bahwa sekalipun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi TERGUGAT selalu memaafkan perbuatan PENGGUGAT berulang



kali hingga puncaknya pada saat TERGUGAT tengah mengandung anak PENGGUGAT dimana TERGUGAT sedang mengandung dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, PENGGUGAT melakukan kekerasan fisik dengan memukul TERGUGAT dan hingga TERGUGAT meminta bantuan keluarga untuk menolong TERGUGAT, secara psikis TERGUGAT mengalami guncangan secara psikologi dengan perbuatan kekerasan yang dilakukan PENGGUGAT dimana sebagai seorang Suami yang seharusnya merawat dan melindungi seorang Istri yang sedang mengandung;

- b. Bahwa atas perselisihan tersebut TERGUGAT tinggal bersama Keluarga TERGUGAT, akan tetapi pada faktanya TERGUGAT berusaha sekuat tenaga mempertahankan rumah tangganya dengan memaafkan perbuatan PENGGUGAT, bahkan TERGUGAT meminta maaf kepada Orangtua PENGGUGAT dan mengunjungi PENGGUGAT di Manokwari Papua bersama anak satu yang pada saat itu berusia 6 (enam) bulan pada bulan Oktober 2015. TERGUGAT juga mengunjungi Keluarga PENGGUGAT bersama Keluarga dan anak PENGGUGAT setiap perayaan Natal dan tidak hanya perayaan Natal saja akan tetapi usaha TERGUGAT mempertahankan rumah tangganya tidak mendapat dukungan dari Orang tua PENGGUGAT dengan mengabaikan TERGUGAT setiap berkunjung ke rumah orang tua PENGGUGAT bersama Keluarga, TERGUGAT melakukan segala upaya untuk mempertahankan rumah tangganya demi anak satu agar tumbuh besar dengan mendapatkan kasih saksing orang tua yang utuh;
  - c. Bahwa fakta yang terjadi TERGUGAT terus bertahan hingga saat ini dengan terus memperbaiki diri guna menjadi seorang Istri yang baik dengan selalu mendapat bimbingan dari Pendeta, akan tetapi PENGGUGAT selalu mengabaikan dan tidak memberikan kesempatan untuk sama-sama memperbaiki konflik yang terjadi selama lebih dari setahun;
  - d. Bahwa TERGUGAT tetap memilih bekerja dikarenakan sejak terjadinya pisah ranjang hingga saat ini PENGGUGAT tidak lagi memberikan nafkah kepada TERGUGAT dan anak satu-satunya yaitu anak satu.
6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 8 posita dalam gugatannya yang menyatakan TERGUGAT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa mengasuh dan menelantarkan anak dari hasil perkawinan dengan PENGGUGAT, oleh karena uraian dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar sepenuhnya berdasarkan alasan-alasan dan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa semenjak terjadi pisah ranjang PENGGUGAT tidak pernah peduli dengan janin yang ada dalam kandungan TERGUGAT dan tidak menanyakan keadaan TERGUGAT sama sekali dengan memberikan perhatian selayaknya seorang Suami dan faktanya TERGUGAT pada setiap bulannya pergi kontrol ke Dokter Kandungan guna melakukan cek kandungan dengan ditemani oleh Orang tua TERGUGAT sampai biaya untuk ke Dokter pun di tanggung sepenuhnya oleh TERGUGAT dan atas kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kandungan TERGUGAT sehat;
- b. Bahwa pada tanggal 17 April 2015 jam 11.20 WIT TERGUGAT telah melahirkan buah hati hasil perkawinan dengan PENGGUGAT yang diberi nama anak satu di Rumah Sakit Umum Permata Bunda dan selama persalinan PENGGUGAT tidak ada berada di samping TERGUGAT, Keluarga TERGUGAT yang mendampingi saat persalinan dan merawat TERGUGAT hingga pulih. TERGUGAT tetap beritikad baik dan terus mengalah walaupun diabaikan oleh PENGGUGAT dengan memberikan kabar kepada PENGGUGAT dan keluarganya akan tetapi hingga TERGUGAT pulang dari Rumah Sakit tidak ada satupun pihak keluarga PENGGUGAT menengok TERGUGAT dan anaknya, TERGUGAT berkali-kali menyampaikan agar anak satu di lakukan pembaptisan hingga sampai saat ini PENGGUGAT tidak pernah memperdulikannya dan anak satu belum dibaptis hingga saat ini;
- c. Bahwa biaya persalinan hingga saat ini anak satu yang telah berusia 3 (tiga) tahun seluruhnya di tanggung oleh TERGUGAT dan bisa dibuktikan PENGGUGAT tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada TERGUGAT serta biaya kehidupan untuk anak satu-satunya dari hasil perkawinan dengan PENGGUGAT.
- d. Bahwa tidak benar TERGUGAT telah menelantarkan anak satu, faktanya anak satu tumbuh sehat, periang dan normal dibawah asuhan dan pemeliharaan TERGUGAT, walaupun TERGUGAT bekerja dikarnakan keadaan yang mengharuskan

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT menafkahi anaknya yang membutuhkan makanan yang bergizi guna pertumbuhannya dan TERGUGAT dibantu Orangtuanya merawat dan membesarkan anak satudengan penuh kasih saksing.

- e. Bahwa TERGUGAT selalu memberitahukan perkembangan anak satu kepada PENGGUGAT dengan melakukan videocall, mengirimkan foto-foto pertumbuhannya. Hal tersebut dilakukan terus menerus oleh TERGUGAT dengan harapan PENGGUGAT hatinya tergugah dengan lahirnya buah hati hasil perkawinan yaitu anak satu untuk dapat rujuk dan membina rumah tangga yang harmonis hingga Tuhan memisahkan;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas secara hubungan batin antara seorang Ibu dan anak tidak bisa dipisahkan terlebih anak satu di besarkan dan dirawat oleh TERGUGAT dari lahir hingga berusia 3 (tiga) tahun dengan penuh kasih saksing yang merupakan anugerah Tuhan dan sedari bayi hingga saat ini anak satu sering dibawa beribadah ke Gereja untuk mendengarkan firman-firman Allah, serta mengajarkan agama dengan mengenalkan kasih saksing Tuhan Yesus, Jika terjadinya suatu perceraian maka mengingat umur dari anak satu berumur 3 tahun.
- Bahwa mengingat anak satu adalah anak yang masih sangat kecil dan dibawah umur sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239K/SIP/1968, menyatakan apabila terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih saksing dan perawatan Ibu perwaliannya patutnya diserahkan kepada Ibunya, serta Yurisprudensi MA No. 102.K/SIP/1973, tertanggal 24 April 1975 menyatakan, "Patokan Perwalian anak adalah atas dalil-dalil Ibu Kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria. Atas dalil-dalil PENGGUGAT ditolak sepenuhnya tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta;
8. Bahwa TERGUGAT menolak atas dalil PENGGUGAT pada posita angka 8 adalah tidak benar, atas perangai dan karakter PENGGUGAT yang ringan tangan maka tidak pantas sebagai panutan untuk membesarkan anak dari hasil perkawinan dengan PENGGUGAT jika perceraian terjadi akan tetapi TERGUGAT tetap akan mempertahankan rumah tangga dengan niat baik PENGGUGAT dan TERGUGAT sama membenahi diri dan memperbaiki diri serta menciptakan rumah tangga yang harmonis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam membangun rumah tangga yang penuh kasih Tuhan Yesus;

9. Bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan) gugatan PENGUGAT, TERGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil PENGUGAT, yang pada intinya menyatakan ketidakcocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT tidak pernah memperhatikan esensi dalam berumah tangga, adalah tidak benar. Faktanya bahwa justru TERGUGAT selalu berupaya untuk mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya bersama PENGUGAT. Walaupun PENGUGAT tidak perduli dan menutup komunikasi, bahkan tidak memperdulikan anak satu-satunya yang masih batita memerlukan kasih saking dan perhatian dari Ayahnya. Hal tersebut membuktikan bahwa justru PENGUGAT yang telah tidak pernah memperhatikan esensi dalam berumah-tangga, sehingga tidak terjalin lagi rasa cinta, kasih saking, saling hormat menghormati, saling percaya dan saling menghargai antara satu dengan lainnya;
10. Bahwa TERGUGAT tetap ingin mempertahankan rumah tangganya hingga saat ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah yaitu ;  
**“Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mathius19:4-6)**
11. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 TERGUGAT bersama anaknya mengunjungi PENGUGAT di Sorong untuk bersama-sama merayakan ulang tahun anak satu yang ke 3 (tiga) tahun, upaya tersebut dilakukan TERGUGAT merupakan usaha demi mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin diceraikan oleh TERGUGAT dikarenakan ingin sama-sama dengan PENGUGAT membesarkan anak satu kelak menjadi anak yang berbakti kepada Orangtuanya dan mempunyai masa depan yang cerah;
12. Bahwa TERGUGAT tetap menghargai PENGUGAT sebagai seorang Kepala Rumah Tangga dan Ayah kandung anak satu tetap akan mempertahankan perkawinannya dan berusaha memperbaiki diri guna menjadi Istri yang baik bagi PENGUGAT bagaimanapun tidak ada satu manusia yang sempurna didunia ini;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, alasan-alasan gugatan cerai yang diajukan oleh PENGUGAT adalah tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena ulah PENGUGAT sendiri karena selama

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan PENGGUGAT tidak dapat bertanggungjawab sebagai suami TERGUGAT dan akan tetapi TERGUGAT sejak awal telah memaafkan PENGGUGAT serta terus menerus memperbaiki diri dan intropeksi diri dengan dibimbing oleh Pendeta, TERGUGAT tetap akan mempertahankan rumah tangganya karna masih mencintai PENGGUGAT semata-mata karna Allah yang mempersatukan dan dalam suatu perkawinan hingga akhir hayat tetap akan selalu ada perbedaan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, TERGUGAT memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tercatat di Kantor Dinas Catatan Sipil Manado pada tanggal 8 Juni 2013 dengan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201301384 tetap SAH dimata Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aquo et bono*).

Membaca, serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan tururai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 September 2018 Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Mnd yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 08 Juni 2013, Putus Karena Perceraian.
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Michael Reynard Hannes Kawengian, lahir di Manado 17 April 2015, dalam pengasuhan anak serta pembiayaan Pendidikan diserahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Mnd tanggal 3 Oktober 2018 yang dibuat oleh Refly Herry Batubuaya, SH, Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa Marini Sufina Joroh telah menyatakan banding atas putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Mnd tanggal 20 September 2018 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Yefer Saerang pekerjaan Advocat alamat Bahu Lingkungan VIII Manado sebagai Kuasa Terbanding semula Penggugat, sesuai relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado Mouna Kaligis Nomor; 76/Pdt.G/2018/PN Mnd tertanggal Selasa 16 Oktober 2018;

Membaca Memori Banding dari Pembanding Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Mnd tanggal 20 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Desember 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Yefer Saerang, Advocat/Pengacara beralamat di Kelurahan Bahu Lingkungan VIII sebagai Kuasa Terbanding, semula Penggugat berdasarkan relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado Mouna Kaligis Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Mnd tanggal Kamis 10 Januari 2019;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding, semula Penggugat tanggal 21 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 22 Januari 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Marini Sufina Joroh sebagai Pembanding, semula Tergugat berdasarkan relaas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado Mouna Kaligis Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Mnd tanggal Rabu 30 Januari 2019;

Membaca relaas Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage), Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Mnd tanggal Kamis 10 Januari 2019 yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Manado Mouna Kaligis yang ditujukan kepada

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marini Sufina Joroh sebagai Pembanding, semula Tergugat agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini;

Membaca relaas Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage), Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Mnd tanggal Kamis 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado Mouna Kaligis yang ditujukan kepada Yefer Saerang selaku Kuasa dari Terbanding, semula Penggugat, agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado untuk memeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Mnd tanggal 3 Oktober 2018 yang dibuat oleh Refly Herry Batubuaaja, SH, Panitera Pengadilan Negeri Manado, bahwa Marini Sufina Joroh sebagai Pembanding, semula Tergugat telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Mnd tanggal 20 September 2018, dan oleh karena Pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang – undang, maka permohonan banding aquo secara formal harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Pembanding, semula Tergugat menyatakan alasan – alasannya sebagai berikut:

Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 76/Pdt.G/2018/PN.Mnd., tertanggal 20 September 2018 pada pokoknya, berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI:**

1. "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 08 Juni 2013, Putus Karena

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Perceraian;*

3. *Menyatakan Anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Michael Reynard Hannes Kawengian, lahir di Manado 17 April 2015, dalam pengasuhan anak serta pembiayaan Pendidikan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;*
4. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;*
5. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)";*

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 76/Pdt.G/2018/PN.Mnd., telah diucapkan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat (sekarang Terbanding) dan Kuasa Hukum Tergugat (sekarang Pembanding);

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 76/Pdt.G/2018/PN.Mnd., tertanggal 20 September 2018, saya telah mengajukan/menandatangani Permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado yang sekarang dimohonkan Banding pada tanggal 03 Oktober 2018 sebagaimana tertuang di dalam Akta Pernyataan Banding No. 76/Pdt.G/2018/PN.Mnd., tertanggal 03 Oktober 2018;

Bahwa oleh karena Permohonan Banding yang diajukan saya selaku Pembanding masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang untuk itu, maka patut dan beralasan hukum secara yuridis formil Permohonan Banding dari Pembanding dinyatakan diterima;

*Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND*



Bahwa saya Pembanding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 76/Pdt.G/2018/PN.Mnd., tertanggal 20 September 2018, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun bunyi amar putusan tersebut, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* telah bertindak secara *proforma* belaka dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, yang nyata-nyata pertimbangan hukumnya mengandung cacat *perin curiam* dan atau tidak mengandung *ratio decidendi*, atau setidaknya mengandung *ratio decidendi* yang tidak aktual atau tidak mengandung *obiter dicta* yang kesemuanya memperlihatkan sikap *partial* (memihak) kepada Penggugat/ Terbanding dengan mengabaikan secara terang-terangan prinsip-prinsip hukum acara formil dan atau hukum perdata materil, sehingga mengakibatkan pertimbangan hukumnya tidak argumentatif, dangkal, keliru, dan mengambang;

Bahwa sebelum saya menguraikan alasan-alasan keberatan saya atas Putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut di atas, ada baiknya terlebih dahulu saya sampaikan pokok permasalahan dalam perkara perdata antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, pokok permasalahan ataupun uraian singkat duduk perkara *aquo* beserta uraian singkat keberatan banding sengaja kembali saya kemukakan pada bagian awal Memori Banding *aquo* agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado Yang Memeriksa dan Mengadili perkara dalam tingkat banding dapat dengan mudah memahami duduk perkara *aquo* dan memiliki fokus perhatian dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Bahwa adapun pokok permasalahan dalam perkara *aquo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami-isteri yang sah melakukan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Manado pada tanggal 08 Juni 2013 dihadapan Pejabat Pencatat Perkawinan Pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Manado sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201301384 tertanggal 28 Juni 2013;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan tersebut, Terbanding dengan Pembanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki satu-satunya yang bernama “anak satu”, umur  $\pm$  3 tahun, lahir pada tanggal 17 April 2015 sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Kelahiran No. 7171LT2015003951, tertanggal 03 Januari 2018 An. Michael Reynard Hannes Kawengian, dan terhadap pengasuhan dan pendidikannya setelah bergulirnya perkara *aquo* di Pengadilan Negeri Manado, anak hasil perkawinan Pembanding dengan Terbanding dibawah pengasuhan dan pendidikan Pembanding selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Terbanding dengan saya Pembanding tidak berjalan sebagaimana diharapkan untuk membentuk keluarga yang hidup rukun dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disertai perlakuan kasar sampai kepada tindakan fisik terhadap Pembanding, akan tetapi walaupun Terbanding selalu bertengkar dan marah-marah tidak berdasar hingga sampai melakukan tindakan-tindakan kasar dan cenderung menciderai fisik Pembanding, namun Pembanding masih tetap mencintai Terbanding sepenuh hati dengan harapan suatu saat nanti Terbanding akan berubah menjadi lebih mencintai dan menyayangi Pembanding, apalagi diantara Terbanding dengan Pembanding telah dikaruniai anak laki-laki yang diidam-idamkan setiap pasangan suami isteri;
- Bahwa pengasuhan dan pendidikan yang dilakukan oleh Pembanding tersebut adalah dikarenakan anak tersebut lebih dekat kepada Pembanding, apalagi saat ini, umur anak tersebut adalah  $\pm$  3 tahun, dan selama dalam pengasuhan dan pendidikan Pembanding, anak satu selalu diberikan perhatian yang cukup oleh saya Pembanding dengan memberikan kasih sayang seorang ibu kepadanya dan keluarga saya selama ini satu – satunya yang mengurus dan membesarkan anak satu ;
- Bahwa namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, disebutkan dalam amarnya bahwa Anak Pembanding dan Terbanding yang bernama anak satu ditetapkan hak pengasuhannya secara bersama kepada Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa terhadap hak pengasuhan atas Anak, saya Pembanding dan Terbanding yang bernama “anak satu” tersebut adalah salah dan keliru

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo*, oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, maka menurut saya Pembanding, dalam perkara *aquo* perlu dibuktikan secara sempurna menurut hukum dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang sah dan terungkap di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya adapun alasan-alasan banding dalam Memori Banding ini, adalah sebagai berikut:

### I. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO NO. 76/PDT.G/2018/PN.MND., TERTANGGAL 20 SEPTEMBER 2018 TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUM

Bahwa adapun kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* dalam menerapkan hukum, yaitu MENGENAI HAK PENGASUHAN ANAK;

#### A. *Judex Factie* Pada Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 76/Pdt.G/2018/PN.Mnd., tertanggal 20 September 2018 Telah Salah dan Keliru Menerapkan Syarat-Syarat Hak Pemeliharaan Anak Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Bahwa saya Pembanding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 76/Pdt.G/2018/PN.Mnd., tertanggal 20 September 2018 yang menyerahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan secara bersama-sama kepada saya Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* mengambil dasar untuk memutus perkara *aquo* (khususnya mengenai hak pengasuhan anak) adalah tidak berdasar hukum; Bahwa adapun Syarat-Syarat Pemeliharaan Anak telah diatur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239K/Sip/1968 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102K/Sip/1973, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239K/Sip/1968, menyatakan bahwa :

*"Apabila terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patutnya diserahkan kepada Ibunya";*

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102K/Sip/1973, menyatakan bahwa :

*"Patokan perwalian anak adalah atas dalil-dalil Ibu Kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria";*

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001, menyatakan bahwa :

*"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";*

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, maka adapun syarat pengasuhan anak apabila terjadi perceraian antara suami isteri diberikan kepada Ibu Kandungnya, dengan syarat :

1. Anak masih kecil;
2. Kepentingan anak menjadi kriteria;
3. Kedekatan anak kepada ibu kandungnya;

Bahwa Anak saya Pembanding dengan Terbanding, MICHAEL REYNARD HANNES KAWENGIAN, saat ini berumur  $\pm$  3 (tiga) tahun lahir pada tanggal 17 April 2015, maka anak tersebut masih kecil, untuk itu syarat pertama terpenuhi;

Bahwa kepentingan anak satu adalah tumbuh kembang si anak yang hanya diketahui oleh Pembanding selaku Ibu Kandungnya, jika diberikan hak pengasuhannya secara bersama-sama, maka akan menyebabkan pertengkaran yang terus-menerus terjadi dan menyebabkan anak menjadi depresi secara psikologisnya melihat ayah dan ibunya bertengkar karena dirinya, oleh karena itu kepentingan si anak adalah terkait tumbuh kembangnya karena anak merupakan generasi penerus bangsa, maka secara hukum pengasuhannya harus diberikan kepada saya Pembanding selaku Ibu Kandungnya karena hanya saya Pembanding dan keluarga saya yang dekat dan mengenal anaknya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi saya Pembanding mempunyai penghasilan yang cukup untuk hidup berdua dengan anaknya, oleh karenanya syarat kedua terpenuhi;

Bahwa selanjutnya mengenai kedekatan, sudah tidak dipungkiri lagi bahwasanya anak di bawah umur, anak satu dekat dan akrab dengan saya Pembanding sebagai Ibu kandungnya, oleh karenanya syarat ketiga terpenuhi;

Bahwa dengan demikian, sangat beralasan dan berdasar hukum kiranya jika Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 76/Pdt.G/2018/PN.Mnd, tertanggal 20 September 2018 selanjutnya mengambil alih alasan-alasan banding yang diajukan dalam memori banding ini sebagai pertimbangan hukumnya dan menjatuhkan putusan dengan memberikan hak pengasuhan anak kepada saya Pembanding:

## II. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO SALAH DAN KELIRU DAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI DEPAN PERSIDANGAN

Bahwa saya Pembanding sangat keberatan terhadap hak pengasuhan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* kepada Penggugat/Terbanding;

Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya:

1. Bahwa saya Pembanding masih ingin mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Terbanding dengan melakukan upaya-upaya, baik secara pribadi maupun dengan melibatkan pendeta untuk berdoa bersama-sama;
2. Bahwa Anak saya Pembanding dengan Terbanding, anak satu saat ini dibawah pengasuhan dan pendidikan saya Pembanding sebagai ibu kandungnya, bahkan selama masih dalam kandungan hingga sampai saat ini Anak saya Pembanding dan Terbanding dibiayai dan dinafkahi oleh saya Pembanding seorang diri tanpa bantuan dari Terbanding, yang dimulai dari biaya nutrisi kandungan, kontrol ke dokter kandungan, biaya

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persalinan, hingga seluruh kebutuhan anak ditanggung oleh saya  
Pembanding;

3. Bahwa adapun bukti Keterangan Saksi Pembanding terdiri dari 2 (dua)  
orang saksi, yaitu :

1. **"TAUFIQ IKHSAN"**, di bawah sumpahnya Saksi memberikan  
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 08 Juni 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Michael Reynard Hannes Kawengian;
- Bahwa sekarang anak berumur 3 tahun;
- Bahwa anak sejak lahir bersama dengan Tergugat;
- Bahwa 2 tahun yang lalu Tergugat ada menelepon saksi karena ada ribut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering memukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu Tergugat mau melahirkan, saksi yang mengurus segala kebutuhan Tergugat di Rumah Sakit, karena Penggugat tidak ada;
- Bahwa keluarga Tergugat sempat menghubungi Penggugat tapi tidak terhubung;
- Bahwa biaya persalinan ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tidak terlantar;
- Bahwa dalam merayakan hari ulang tahun anak, keluarga Penggugat ada hadir;
- Bahwa yang membiayai anak adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa waktu kejadian KDRT tidak sampai di Pengadilan;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ATM yang berisi gaji Penggugat dipegang oleh Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat jika ada memiliki perjanjian bahwa Tergugat mengikuti Penggugat dalam artian Tergugat melepaskan pekerjaan dan siap mengikuti Penggugat kemana saja;

2. **MIENTJE KOLOAY**, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado pada tanggal 08 Juni 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat bernama Michael Reynard Hannes Kawengian;
- Bahwa sekarang anak berumur 3 tahun;
- Bahwa anak ada bersama dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah saksi sebagai pendoa Tergugat;
- Bahwa saksi dengar dari Tergugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi berusaha agar Penggugat berubah;
- Bahwa Tergugat pernah memanggil saksi untuk berdoa bersama di Tondano untuk mendoakan Penggugat;
- Bahwa doa bersama dilaksanakan di Tondano tepatnya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2017, kami berdoa bersama/ibadah bersama;
- Bahwa Tergugat datang di Tondano bersama dengan anak;
- Bahwa setelah doa bersama/ibadah bersama Tergugat tinggal dengan Penggugat;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengatakan bahwa Tergugat pernah memaki-maki Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Tergugat ada menelepon Pimpinan Penggugat sambil marah-marah;
- Bahwa saksi tidak pernah cerita Penggugat dan Tergugat ada perjanjian;
- Bahwa saksi hanya membuat ibadah singkat tidak menyampaikan agar rujuk;
- Bahwa yang ingin rujuk adalah Tergugat;
- Bahwa pernah terjadi kekerasan, Tergugat dipukul oleh Penggugat pada waktu di Manokwari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang pisah rumah karena Penggugat berada di Sorong dan Tergugat di Manado;
- Bahwa Tergugat berusaha untuk berdamai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau diceraikan;
- Bahwa Tergugat pernah pergi ke Sorong, berusaha untuk berdamai dengan Penggugat;
- Bahwa pada waktu Tergugat ke Sorong, dijemput oleh Penggugat dan tinggal di Hotel;
- Bahwa kalau saksi melihat Tergugat sudah cukup mengalah dengan berusaha untuk berdamai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke sorong sesudah gugatan diajukan yaitu pada bulan Juli;
- Bahwa Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak baik karena Penggugat suka minum dan memukul Tergugat”;

Bahwa terhadap bukti Keterangan Saksi Pembanding yang bernama TAUFIQ IKHSAN dan MIENTJE KOLOAY tidak ada menyatakan bahwa TERBANDING ikut mengasuh dan mendidik apalagi membiayai Anak Pembanding dengan Terbanding, namun sebaliknya, Pembanding sebagai Ibu Kandungnyalah yang mensupport seluruh kebutuhan anak, Michael Reynard Hannes Kawengian;

Bahwa terhadap bukti berupa Keterangan Saksi Pembanding yaitu TAUFIQ IKHSAN dan MIENTJE KOLOAY sebagaimana dimaksud pada Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 76/Pdt.G/2018/PN.Mnd., tertanggal 20 Juni

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 juga tidak ada mengatakan bahwa Terbanding ikut mengasuh dan mendidik apalagi membiayai anak, Michael Reynard Hannes Kawengian; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi-saksi terkait perkara *aquo* karena pada Amar Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 76/Pdt.G/2018/PA.Mnd., tertanggal 20 September 2018 angka 3, yang menyatakan:

*"Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Michael Reynard Hannes Kawengian, lahir di Manado 17 April 2015, dalam pengasuhan anak serta pembiayaan pendidikan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri";*

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* tidak cukup dalam mempertimbangkan hak pengasuhan dan pendidikan anak diberikan secara bersama, sebab dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado, Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* pada tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan psikologis dan perkembangan anak, jika amar putusan tersebut tetap dipertahankan, maka akan terjadi tarik menarik antara saya Pembanding dan Terbanding dalam hal pengasuhan anak, dan yang menjadi korban adalah anak;

Bahwa saya Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado memutus hak pengasuhan terhadap anak satu diberikan kepada saya Pembanding dan Terbanding secara bersama-sama;

*Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang satu dengan yang lain saling bertentangan dan juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang sama sekali tidak ada menyatakan bahwa Terbanding ikut mengasuh dan mendidik anak, fakta hukumnya sampai dengan saat ini adalah Anak saya Pembanding dan Terbanding masih dibawah pengasuhan dan pendidikan Pembanding seorang diri, bahkan telah terungkap fakta hukum di depan persidangan bahwasanya Pembandinglah yang membiayai seluruh biaya kontrol kandungan, persalinan, dan kebutuhan anak sejak masih dalam kandungan hingga saat ini, tanpa bantuan keuangan dari Terbanding selaku*

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND



ayahnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari seorang ayah, oleh karenanya baik pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 76/Pdt.G/2018/PN.Mnd., tertanggal 20 September 2018 sudah tidak patut dan layak lagi untuk dipertahankan sehingga saya Pembanding mohon kiranya putusan tersebut dibatalkan dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado membuat pertimbangan sendiri dan memberikan amar putusan dengan menerima memori banding ini beserta seluruh alasan-alasan bandingnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis di atas, dan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, maka pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 76/Pdt.G/2018/PN.Mnd., tertanggal 20 September 2018 harus dibatalkan, sehingga sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tinggi Manado cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado untuk membuat pertimbangan hukum sendiri dengan mengacu kepada alasan-alasan banding yang tertuang dalam memori yang diajukan oleh Pembanding dan kiranya berkenan memberi putusan dalam perkara *aquo* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 76/Pdt.G/2018/PN.Mnd., tertanggal 20 September 2018 yang diajukan banding oleh Tergugat/Pembanding;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 08 Juni 2013 dan tercatat di Kantor Dinas Catatan Sipil Manado dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201301384 tetap Sah secara hukum;  
dan/atau, jika Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado tetap berpendapat perkawinan Pembanding dan Terbanding putus karena perceraian, maka kami mohon memberikan putusan sebagai berikut:
- Menetapkan Anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding yang bernama anak satu, laki-laki, umur  $\pm$  3 tahun, lahir pada tanggal 17 April 2015 di bawah pengasuhan dan pendidikan Tergugat/Pembanding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini yang telah bekekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Penggugat atas Memori banding dari Pembanding, semula Tergugat, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Januari 2019 yang menyatakan sebagai berikut:

Dengan ini Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pembanding (Tergugat) atas Putusan Pengadilan Negeri Manado **No.76/Pdt.G/2013/PN.Smda Tanggal 26 Nopember 2013** yang Amarnya Berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk sebagian.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Tanggal 08 Juni 2013 Putus karena PERCERAIAN.
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Michael Reynard hannes Kawengian lahir di Manado 17 April 2015 dalam pengasuhan anak serta pembiayaan pendidikan siderahkan kepppada penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri manado untuk mengirimkan salinan Putusan Resmi ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Manadountuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang imbul dalam perkara ini sejumlah Rp.591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Terbanding Dahulu Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan Hukum Keputusan *Aquo*, karena menurut Terbanding Keputusan *Judex Factie* dalam Tingkat Pertama tidak Salah

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND





didalam mempertimbangkan hubungan Hukum antara Terbanding (Penggugat) dengan Pemanding (Tergugat).

2. Bahwa Terbanding (Penggugat) masih tetap pada dalil-dalil Gugatan dan menolak dalil-dalil Memori Banding serta berketetapan bahwa Pokok Perkara *Aquo* adalah masalah **Perceraian, bukan lainnya.**

3. Bahwa keberatan Dalil Memori Banding pada Poin 1, tentang Pertimbangan Hakim pada Putusannya halaman 3 sampai 4, adalah dalil yang mengada ada karena dan menunjukkan ketidak cermatan Pemanding/Tergugat. Karena sebagaimana Terbanding sebutkan diatas, pokok perkara *Aquo* adalah tentang PERCERAIAN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah **Nomor.09 Tahun 1975** tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang **Nomor 01 tahun 1975** tentang Perkawinan. Sehingga Gugatan Penggugat adalah Sah dan sesuai Hukum yang berlaku.

Bahwa Putusan Hakim dalam Putusannya juga memerintahkan untuk member salinan Putusan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Manado adalah Keputusan yang benar dan Aktif dalam perkara *Aquo*, karena berdasarkan Fakta atau peristiwanya dan bukan pada Hukumnya. Karena peraturan Hukum dan Undang- undanganya hanya *Alat*, sedangkan yang menentukan adalah PERISTIWANYA.

Sehingga Putusan Hakim bukanlah memberikan Putusan Lebih dari Petitem Gugatan sebagaimana Dalil Pemanding tetapi atas perintah Undang-undang dan bersifat hubungan Materiil.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 556 K/Sip/1971 :  
"MENGABULKAN LEBIH DARI YANG DIGUGAT ADALAH DIIZINKAN, SELAMA HAL INI MASIH SESUAI DENGAN KEJADIAN MATERIIL "

4. Bahwa Pemanding tidak mengerti dan Jeli atas keberatan dalam Memori Bandingnya atas putusan Hakim pada halaman 8,9,dan 10 terhadap saksi-saksi yang Pemanding Ajukan.

Bahwa saksi-saksi yang Pemanding/Tergugat hadirkan di persidangan dalam Perkara *Aquo* sebagai kepastian yang diberikan kepada Hakim dipersidangan tentang Peristiwa yang disengketakan secara Lisan dan pribadi yang bukan salah satu pihak dalam perkara



*Aquo*. Keterangan yang diberikan Saksi **Taufiq Ikhsan** dan **Mientje Koloay** adalah suatu Peristiwa atau kejadian yang dialami dan dikeluhkan dari saksi-saksi dan Saksi Tergugat (*Principal*) sendiri secara terus menerus dan bukan dari Pendapat atau dugaan yang timbul karena akal (*ratio connludendi*) yang disimpulkan secara berfikir. Sehingga sesuai dengan Pasal 171 ayat 2 HIR dan pasal 308 ayat 2 Rbg serta 1907 BW. Kesaksian Taufiq Ikhsan dan Mientje Koloay adalah saksi pihak ketiga bukan dari para Pihak, sehingga sangat obyektif dan berkepentingan sendiri tidak mencari benarnya sendiri sebagaimana kesaksian para Pihak. Keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut adalah dengan etika baik untuk memberi keterangan yang benar sehingga sah sebagai bukti saksi dan dapat dipertimbangkan sebagai nilai kesaksian, sesuai dengan kecocokan Perkara sebagaimana pertimbangan Hakim juga dan memenuhi unsur Pasal 171 HIR Pasal 309 Rbg, 1908 BW). Atas Keterangan kedua saksi tersebut yakni diantaranya Penggugat dan Tergugat sudah pisah Ranjang sejak 3 Tahun menjelang 4 Tahun lalu penggugat tinggal di sorong dan Tergugat tinggal dimanado, sangat jelas kalau antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jalan jalan satu satunya adalah dengan PERCERAIAN, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor.09 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 01 tahun 1975 tentang Perkawinan yang tidak dapat Rukun kembali sehingga pertimbangan Hakim sangatlah benar dan perlu dihargai.

Yurisprudensi MA No.1354K/PDT/2000: "*Suami istri yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 Tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Perceraian.*"

5. Bahwa perkara ini adalah Perkara Perdata yang mempunyai kekhususan, keterangan Saksi adalah keterangan yang mutlak dan relative karena diucapkan dalam sumpah dan bukan dari para pihak serta keluarga sedarah dan semenda sebagaimana Pasal 139, 152 HIR dan 179 Rbg.



Dikuatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1963 tanggal 31 Mei 1963 bahwa "kalau Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pendengaran Saksi atau Pemberian alat bukti tidak Perlu, maka hal itu harus dipertimbangkan dalam Putusan"

6. Bahwa Keberatan Pembanding/Terggugat atas Pertimbangan Hakim (*Considerans*) pada Putusnya sebagaimana dalil Halaman 3 sampai 11 adalah sebuah kekeliruan yang nyata dan tanpa dasar hukum, sehingga perlu diabaikan. Irena Majelis Hakim telah benar dan tanggap, Rinci dan Jelas serta Obyektif dalam menerapkan Pertimbangan Hukumnya (*Considerans*) terhadap Perkara *Aquo*. Karena Pertimbangan tersebut berdasarkan *Duduk Perkaranya* atau *Peristiwanya* dan tentang *hukumnya*. Pasal 184 HIR dan Undang-Undang Nomor 1970 tentang Putusan. Dikuatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 12 Tahun 1964 tentang Rincian Gugatan.

Bahwa dalam Putusan tersebut juga mengandung Arti bahwa Majelis Hakim mempunyai Kecakapan dan Aktif dalam mempertimbangkan Perkara *Incasu*, Karena kalau Perkara Perceraian ini dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak Psikologi terhadap kedua belah pihak dan akan menimbulkan hal-hal lain yang akan timbul yang lebih besar.

**SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN** "Karena pada dasarnya Gugatan Perceraian ini didasarkan karena antara Penggugat/Terbanding dan Pembanding/Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi atau salah satunya tidak mau lagi membangun Rumah Tangga yang damai.

**YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 534 K/Pdt/1996**  
Tanggal 18 Juni 1996. "BAHWA DALAM HAL PERCERAIAN TIDAK PERLU DILIHAT DARI SIAPA PERCEKCOKAN ATAU SALAH SATU PIHAK TELAH MENINGGALKAN PIHAK LAIN, TETAPI YANG PERLU DILIHAT ADALAH PERKAWINAN ITU MASIH DAPAT DIPERTAHANKAN ATAU TIDAK "

**YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 500 K/sip/1971**  
"DALAM KEADAAN YANG MENDESAK, DIMANA KEDUA PIHAK TIDAK DAPAT DIHARAPKAN LAGI AKAN MELANJUTKAN HIDUP BERSAMA SEBAGAI SUAMI-ISTERI, "ONHEEL BARE TWEESPALT" DAPAT DIJADIKAN



7. Bahwa uraian penggugat yang mempermasalahkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kekeliruan, karena putusan Hakim tingkat pertama sangat betul bahwa anak yang bernama Michael Reynard Hannes Kawengian sudah sepatutnya pengasuhanya dilakukan oleh kedua belah pihak, Hakim dalam mengambil sebuah Keputusan “Diskresi” bebas untuk menentukan karena melihat situasi dan fakta Hukum yang sebenarnya. karena justru Terbanding bisa membantu kebutuhan perekonomian pendidikan anak dan kesejahteraannya. Sangatlah aneh Tergugat/Pembanding ingin pengasuhanya jatuh pada dirinya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yakni” *Miskipun suatu Perkawinan sudah Putus karena Perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang Tua (suami dan istri yang bercerai) dan anak-anak yang lahir dari Perkawinan tersebut menjadi Putus.*”
8. Bahwa anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan anugerah Tuhan yang wajib dijaga oleh kedua elah Pihak, sehingga Putusan *Yudex Pacti* yang memerintahkan agar diasuh kedua belah pihak adalah keputusan yang Terbaik, adil dan Bijak. Karena semua itu bertujuan untuk kebaikan kepentingan anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis. Karena kesejahteraan anak tidak oleh terganggu dengan Perceraian orang tuanya. Hal tersebut tercantum dalam Putusan MA RI No.102 K/Sip/1973 tanggal 25 April 1975 dikuatkan Putusan Pengadilan Bekasi No.354/Pdt.G/2007/PA.Bks” *Bapak atau ayah dapat diberikan Hak asuh anak jika ibunya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan, tidak dapat mendidik pertumbuhan anak dan tidak memperhatikan kepentingan anak.*”
9. Bahwa karena keadaan-keadaan yang demikian Terbanding/Penggugat melakukan upaya Hukum guna mendapatkan Haknya sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku. Juga untuk menghindari perbuatan lainnya yang lebih besar termasuk perbuatan Pidana yang mungkin akan timbul kemudian.
10. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah mencerminkan Keadilan yang sebenarnya, sehingga patut dipertahankan dan didukung sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan dan prinsip Hukum yang berkeadilan.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terbanding/Penggugat memohon dengan Hormat, Sudilah Kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Manado Cq.Majelis Hakim Tinggi berkenan menjatuhkan Putusan Sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado  
No.76/Pdt.G/2018/PN.mnd  
Tanggal 20 September 2018.

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat sekarang Terbanding.
2. Menghukum Pemohon Kasasi Membayar Biaya Perkara yang timbul pada semua tingkat Pengadilan.

**A T A U**

Bila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan yang Bijaksana dan Seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN Mnd tanggal 20 September 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding, semula Tergugat dan surat Kontra memori banding dari Terbanding, semula Penggugat berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis hakim Tingkat pertama pada halaman 24 dan halaman 25 Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 76/Pdt.G/2018/PT Mnd tanggal 20 September 2018 yakni bahwa “dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta sulit untuk dipersatukan kembali”... Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan seperti tersebut diatas adalah dari posita angka 4 Tergugat yakni mengakui “bahwa pernah beberapa kali perselisihan atau percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga dari saksi – saksi Tergugat Mientje Koloay yang menerangkan bahwa “Tergugat pernah memaki - maki Penggugat dan Tergugat

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengucapkan kata – kata yang tidak baik kepada Penggugat dan menurut saksi Tergugat Taufiq Ikhsan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim banding kesimpulan Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil dari keterangan saksi- saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan “pernah beberapa kali percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang menerangkan “pernah beberapa kali percekcoan”, lalu kemudian Majelis hakim tingkat pertama menyimpulkan “telah terjadi percekcoan secara terus menerus yang sulit untuk dipersatukan kembali” (Onhelbaar Tweespalt), adalah kesimpulan yang bukan berasal dari keterangan saksi Tergugat aquo, seharusnya kesimpulan harus bersumber dan sinkron dengan keterangan saksi – saksi dari Tergugat atau saksi – saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim tingkat banding, keadaan atau gambaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diperoleh secara tepat dalam perkara ini, apalagi Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi Tergugat Taufiq Ikhsan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, tidak dengan serta merta dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat keadaan “telah terjadi percekcoan secara terus menerus yang sulit dipersatukan kembali” (Onhelbaar Tweespalt), karena antara Penggugat dengan Tergugat masih mengadakan pertemuan bahkan merayakan hari ulang tahun anak mereka secara bersama-sama (vide bukti T-4 ; T-5; T-6; T-7.)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis hakim banding pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis hakim tingkat pertama, tidak tepat dan benar oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri gugatan Terbanding, semula Penggugat;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, dari keterangan saksi Tergugat Taufiq Ikhsan, dalam merayakan ulang tahun anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat juga menghadirinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat Mientje Koloay, dimana saksi merupakan pendoa dari Tergugat, menerangkan saksi sebagai pendoa berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat; Dan Tergugat sangat berusaha berdamai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena memang Tergugat ada di Manado sedangkan Penggugat ada di Sorong, akan tetapi pada tanggal 17 April 2018 Tergugat bersama anaknya mengunjungi Penggugat di Sorong untuk bersama – sama merayakan hari ulang tahun anak mereka; (vide bukti T-4, T-5, T-6 dan T-7);

Menimbang, bahwa usaha Pembanding, semula Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Terbanding, semula Penggugat menurut Majelis Hakim Tingkat banding patut dihargai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis hakim banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Terbanding, semula Penggugat harus ditolak untuk untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding, semula Penggugat ditolak, maka Terbanding, semula Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dari kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan dari pasal-pasal dalam RECHTSREGLEMENT BUITEN GEWESTEN (R.Bg) serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding Pembanding, semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor. 76/Pdt.G/2018/PN.Mnd tanggal 20 September 2018 yang

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT MND



dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Terbanding, semula Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, oleh Kami: DR.JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H.M.H, sebagai Ketua Majelis, MARTIN P.BIDARA, S.H. dan VICTOR S.ZAGOTO, S.H.MHum masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 19 JUNI 2019 Nomor: 64/PDT/2019/PT.MND, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 17 JULI 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HERLINDA J RAMPENGAN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTIN P. BIDARA, S.H.

DR. JAMALUDDIN SAMOSIR, S.H., M.H.

VICTOR S.ZAGOTO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

HERLINDA J. RAMPENGAN, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 150.000.-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)